



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/265 a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 08/03/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Dokter Gigi An. drg. Akmal Eddy Mada

PETUGAS

Desi Satrio

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDH-D II 01/09/2010:32

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 28 Agustus 2020

Kepala Sub Bidang Pengembangan
Karier Aparatur,

Nur Iffah, A.Md.

NIP. 19770925 200212 2 006

Xes. Gely. Haken
- Indehelika H
delatur
f. 06/20



PEMERINTAH KOTA PALU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C LL. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 810/1435/BKPSDMD/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Iffah, A.Md
NIP : 19770925 2000212 2 006
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Aparatur
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Palu

Bahwa dalam memenuhi persyaratan administrasi, kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang disebabkan dengan keluarnya Surat Keputusan Wali Kota Palu Tentang :

1. Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi a.n drg. AKMAL EDDY MADDA Tanggal ^{March} ~~April~~ 2019.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 28 Agustus 2020

Kepala Sub Bidang Pengembangan
Karier Aparatur,

Nur Iffah, A.Md.

NIP. 19770925 200212 2 006

Xcs. Guly. Hakeu
- Indukelipala Hakeu
Jelatur
f. 0/20



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 21.2/265.a/BKPSDM/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN DOKTER GIGI

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara drg. AKMAL EDDY MADDA dalam Jabatan Dokter Gigi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Dokter Gigi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003;
 - Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 April 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **drg. AKMAL EDDY MADDA**
 - NIP : **197808092010011007**
 - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 Oktober 2014**
 - Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Duyu**
dalam jabatan **Dokter Gigi Pertama** dengan angka kredit sebesar **160,23**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- Kepala UPTD Puskesmas Duyu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.